

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BANYUMAS

- Hari/tanggal : Senin, 2 September 2019
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyumas
Acara : Pembentukan Pansus DPRD Kabupaten Banyumas yang membahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyumas
Catatan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bapak dr. Budhi Setiawan

Mengawali Rapat Paripurna Pembentukan Pansus yang akan membahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyumas, disampaikan dasar hukum pembentukan Pansus yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang menyatakan bahwa :

Pasal 71

- (1) *Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawah.*
- (2) *Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.*
- (3) *Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.*
- (4) *Masa kerja panitia khusus :*
 - a. *Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau*
 - b. *Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda*
- (5) *Dalam melaksanakan tugasnya, panitia khusus dapat melakukan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRD.*
- (6) *Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna*

Pasal 72


- (1) *Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang.*
- (2) *Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang*

Selanjutnya pimpinan Rapat menawarkan apakah perlu dibentuk Pansus, dan dijawab oleh peserta rapat Paripurna dengan ucapan perlu dibentuk Pansus. Masing-masing fraksi menyampaikan usulan anggotanya yang akan masuk di pansus tata tertib. Adapun susunan keanggotaan pansus yang membahas perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- Ketua : Subagyo, S.Pd, M.Si
Wakil Ketua : Andik Pegiarto, S.KM
Anggota : 1. Agus Priyanggodo
2. Drg. Andrias Kartikosari
3. H. Samsudin Tirta, SE, MM
4. Didi Rudianto, SE.Par
5. Werdiningsih
6. Imam Ahfas, S.Pd
7. Mugiarti, S.Pd, MM
8. Ahmad Abdulloh
9. Ir. Budiono
10. Setia Budiyanto, S.Hut
11. Setya Ari Nugroho, A.Md
12. Kuntoro, SH
13. Abidillah Effendi

Demikian risalah paripurna ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat



dr. Budhi Setiawan

RISALAH RAPAT PANSUS PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Hari/tanggal : Rabu, 3 September 2019

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Acara : Rapat pembahasan Pansus Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyumas

Catatan Rapat : Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyumas, bapak Subagyo, S.Pd dan dihadiri oleh Anggota Pansus atas nama :

1. Andik Pegiarto, SKM
2. Abidilillah Effendi, SH
3. Imam Ahfas
4. Ahmad Abdulloh
5. Mugiarti
6. Werdiningsih
7. H. Samsudin Tirta, SE
8. drg. Andrias Kartikosari
9. didi Rudianto, SE
10. Agus Priyanggodo
11. Setya Ari Nugroho, A.Md
12. Setia Budiyanto, S.Hut
13. Budiono
14. Kuntoro, SH
15. Ahmad Darisun

Dibuka oleh Ketua Pansus, dengan disampaikan pendahuluan tentang Tata Tertib dimana ini menjadi Tata beracara mulai dari anggota dewan dilantik sampai 5 tahun kedepan, ini pun menjadi dasar untuk pembentukan Alat kelengkapan Dewan. Pembahasan menggunakan metode analisis pasal perpasal. Ketua pansus memberikan waktu dan

- Dimulai dari Bapak Andik membacakan dari awal sampai Bab I
- Ibu werdiningsih membacakan Bab II dari pasal 2 sampai dengan pasal 14
- Bapak Abidillah membacakan pasal 15 sampai dengan pasal 20
- Bapak Samsudin membacakan pasal 21 sampai pasal 26
- Bapak Andik membacakan dari pasal 27 sampai pasal 45
- Bapak Agus Priyanggodo membacakan dari pasal 46 sampai pasal 57
- Ibu Mugiarti membacakan pasal 58 sampai pasal 5956
- Bapak Imam Ahfas membacakan pasal 60 sampai pasal 62
- Ibu Andrias membacakan pasal 63 sampai pasal 70
- Pak Abidillah membacakan dari pasal 71 sampai pasal 77
- Ibu Werdiningsih membacakan pasal 78 sampai pasal 84
- Bapak Andik membacakan pasal 85 sampai pasal 92
- Ibu Mugiarti membacakan pasal 93 sampai pasal 97 ayat 1
- Bapak Imam Ahfas membacakan pasal 97 ayat 2 sampai pasal 106
- Ibu Andrias membacakan Pasal 107 sampai pasal 110
- Bapak Abidillah Effendi membacakan pasal 111 sampai pasal 117
- Ibu Werdiningsih membacakan pasal 118 sampai pasal 122
- Bapak Andik membacakan pasal 123 sampai pasal 126
- Ibu Mugiarti membacakan pasal 127 sampai pasal 134
- Bapak Imam Ahfas membacakan pasal 135 sampai pasal 144

Tanya Jawab :

1. Bapak Setya Ari : menyoroti pasal 12 tentang Hasil Evaluasi raperda. Dijawab oleh ketua Pansus, bahwa untuk hasil evaluasi hanya pimpinan DPRD dan Bupati. Boleh dimasukkan mengikut sertakan anggota fraksi untuk mem bahas nya.

Terkait dengan dokumen pendukung selalu berupa hardcopy, mohon diatur untuk softcopy dapat dimasukkan. Dijawab oleh Ketua Pansus, hal tersebut tidak perlu dimasukkan, mohon menjadi kephahaman

2. Ibu Werdiningsih : untuk yang diluar propemperda dapat dimasukan yang sifatnya mendesak
3. Bapak Agus Priyanggodo : untuk kode etik apakah pembahasan lewat Bapemperda atau tidak. Jawab ketua pansus, dapat dimasukan pula di Tatib. Di pasal 12 juga mohon dimasukan bahwa hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh anggota DPRD di dalam paripurna.
4. Bapak Subagyo : memohon untuk di konsultasikan ke bagian Hukum terkait dengan pasal 51 tentang keanggotaan badan musyawarah.
Perlu diperjelas pasal 96 terkait dengan waktu Reses.
Kemudian pasal 96 ayat 5 terkait peserta reses mendapatkan tunjangan transportasi, mohon diperjelas kepada Sekretariat DPRD
Pasal 132 ayat 2 di drop / dihapus saja.
Ada salah ketik urutan pasal dari pasal 141 dan seterusnya.
5. Bapak Didi Rudianto : memohon untuk mengubah Nomenklatur Komisi, dari huruf ke angka.

Demikian hasil rapat pembahasan pansus.

Pimpinan Rapat